

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan keuangan menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah berkas yang mengandung catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan (perseroan) dalam periode atau kurun waktu tertentu, yang dimana informasi tersebut dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan serta arus kas perseroan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya merupakan tujuan dari laporan keuangan. (Kartikahadi dkk, 2016 hlm. 4). Bagian dari laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dari beberapa bagian tersebut, didalamnya terdapat informasi mengenai laba yang membuat laporan laba rugi menjadi salah satu bagian yang amat penting (Priswita & Taqwa, 2019).

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1, menjelaskan bahwa informasi laba ialah indikator yang mengukur kinerja tanggung jawab manajemen dalam memenuhi tujuan operasional yang ditetapkan, dan membantu pemilik mengevaluasi kemampuan laba perseroan di masa depan. Manajemen dalam menjalankan tugasnya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kondisi keuangan terlihat bagus dimata para *stakeholder*. Hal tersebut juga dapat menimbulkan sikap manajemen yang melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, semisal dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.

Tindakan untuk memanipulasi angka-angka di dalam laporan keuangan menjadi salah satu bentuk kecurangan. Kecurangan laporan keuangan yaitu pengabaian jumlah atau pengungkapan atau salah saji material laporan keuangan yang dikerjakan secara sengaja untuk mengelabui para penggunanya (Arens *et al*, 2015 hlm. 396). Kasus kecurangan laporan keuangan sering dijumpai dalam kegiatan operasional perseroan. Berdasarkan data *Report The Nation (RTTN)* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan

laporan keuangan setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 menunjukkan presentase kecurangan laporan keuangan sebesar 7,6%, tahun 2014 sebesar 9%, tahun 2016 sebesar 9,6%, tahun 2018 serta 2020 dengan presentase 10%. Walaupun presentase tahun 2018 dan 2020 mempunyai jumlah yang sama, namun kerugian yang ditimbulkan mempunyai perbedaan yang cukup besar yaitu sebesar \$154.000 yang dimana mengalami peningkatan kerugian dari tahun 2018 ke tahun 2020.

Kasus manipulasi laporan keuangan yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2020 yaitu kasus Luckin Coffe yang merupakan *startup* kopi yang digadang sebagai saingan starbuck di China melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan pendapatan perseroan (Warta Ekonomi.co.id, 2020). Selain kasus kecurangan laporan keuangan Luckin Coffe yang merupakan kasus dalam kanca internasional, kasus kecurangan laporan keuangan juga kerap kita jumpai di Indonesia.

Kecurangan laporan keuangan sendiri menjadi kategori *fraud* berdasarkan ACFE pada *survei fraud* Indonesia yang mempunyai presentase terendah akan keterjadiannya di Indonesia dibandingkan dengan *fraud* korupsi dan penyalahgunaan aset. Salah satu kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan AISA tersebut dimana dilakukan secara sengaja menuliskan enam perseroan afiliasi sebagai pihak ketiga dalam laporan keuangan AISA tahun 2017. Selain itu, dalam laporan keuangan AISA tahun 2017 diindikasikan adanya penggelembungan dengan melebihkan (*overstatement*) jumlah piutang Tiga Pilar. Manipulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesan yang baik terkait penjualan perseroan sehingga fundamental perusahaan dipandang mempunyai tingkat pertumbuhan yang baik (Investor.id , 2021). Selain kasus AISA, kasus terindikasi kecurangan laporan keuangan juga menjerat PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang melakukan pemalsuan jumlah aset yang dibesarkan, tidak sesuai dengan situasi yang ada. Modus TAB melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri CBC Bandung (kontan.co.id, 2017).

Kecurangan laporan keuangan cenderung terjadi karena adanya benturan kepentingan antar prinsipal dan agen. Benturan kepentingan tersebut biasa dijelaskan dalam sebuah teori yaitu teori keagenan. Teori Keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang dimana sebelumnya telah terjalin kontrak kerja (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan terjadi karena prinsipal selaku pemegang saham menuntut untuk mendapatkan laba yang terus bertambah. Namun, di sisi lain agen/manajemen ingin memperoleh kompensasi keuangan yang terus bertambah atas kinerjanya dalam menjalankan perseroan dengan baik. Adanya ketidakseimbangan informasi dan benturan kepentingan antara prinsipal dan agen, menimbulkan sikap agen yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan. Teori keagenan biasanya dijadikan dasar dalam memahami *Corporate Governance* (Hamdani, 2016). Hal itu dikarenakan konsep *corporate governance* sendiri yang banyak mengandung hubungan antara prinsipal dan agen.

Corporate Governance merujuk pada seperangkat regulasi yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan di perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, terkait dengan hak serta kewajiban mereka, atau juga bisa diartikan sebagai sistem mengarahkan serta mengendalikan perseroan (*Forum for Corporate Governance* di Indonesia, 2001). Dalam upaya pencegahan dan menghalangi manajer dalam melakukan kecurangan laporan keuangan, peran *Corporate Governance* sangat diperlukan. Jeleknya *corporate governance* suatu perusahaan bisa menimbulkan *fraud*, serta kebalikannya *corporate governance* yang baik bisa berkontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Wicaksono, 2015).

Berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/32/M.EKUIIN/08/1999 yang disempurnakan pada tahun 2006 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT), dinyatakan agar sistem *corporate governance* bisa dijalankan dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) perseroan perlu menerapkan prinsip yang dikenal dengan TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*). Lima prinsip itu merupakan landasan yang mendasari terlaksananya *good corporate governance*. Dengan terlaksananya lima prinsip

diatas dalam suatu perseroan, niscaya dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang mungkin terjadi, sebab tata kelola perusahaan yang lemah dapat berdampak pada tingginya tindak kecurangan yang terjadi (Dechow *et al.*, 1996). Dalam melaksanakan Sistem *Good Corporate Governance* itu sendiri, biasanya memiliki unsur kepemilikan perusahaan, seperti kepemilikan oleh pihak institusi maupun manajerial, terbentuknya komite audit, hingga terdapatnya komisaris independen di dalam perseroan (Guna & Herawaty, 2010).

Dewan komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah anggota perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan masukan kepada direksi. Nasution & Setiawan, (2007) menjelaskan bahwa tugas dewan komisaris yaitu mengawasi terkait kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Pada prinsipnya dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kebijakan operasional perseroan serta memberikan rekomendasi kepada direksi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan keberadaan dewan komisaris dapat berkontribusi dalam meminimalisir tindak kecurangan laporan keuangan yang mungkin terjadi, karena dewan komisaris sebagai salah satu pihak yang menandatangani laporan tahunan perseroan berarti secara tidak langsung dewan komisaris mempunyai tanggung jawab dalam memastikan laporan yang disajikan apakah relevan dengan kenyataannya. Dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite audit.

Komite audit ialah dewan direksi dengan kerangka acuan formal atau piagam komite audit. Komite tersebut minimal beranggotakan tiga direktur, termasuk mayoritas direktur independen, direktur non-eksekutif independen juga melakukan pengawasan terhadap audit internal. Selain mempunyai otoritas untuk melakukan penyelidikan pada setiap masalah dalam menjalankan tugasnya, memastikan kebenaran dalam pelaksanaan prosedur audit internal juga menjadi tanggung jawabnya (Ruin, 2003 hlm. 2). Berdasarkan Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 yang menjadi anggota komite audit yaitu komisaris independen, dimana menjabat sebagai kepala komite audit dan apabila terdapat lebih dari satu anggota maka salah satunya akan menjadi kepala komite audit. Dalam mengawasi laporan keuangan

perseroan, melakukan pemantauan dan pengevaluasian terkait proses audit independen dan internal, serta melakukan evaluasi proses perseroan yang berhubungan dengan risiko dan lingkungan pengendalian merupakan tanggung jawab komite audit. Tujuan dari dibentuknya komite audit dalam perusahaan ialah untuk membantu dewan komisaris mengawasi bidang informasi keuangan, internal control, pengelolaan risiko, serta ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya inti dari tugas komite audit yaitu untuk memberikan bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terkait kinerja perseroan (Prasetyo, 2016). Menurut Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015. dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap laporan keuangan, komite audit wajib mengadakan rapat komite audit. Rapat komite audit paling sedikit diselenggarakan empat kali dalam kurun waktu satu tahun dan dapat dilakukan apabila setengah dari anggota hadir. Keberadaan komite audit memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan sehingga kemungkinan kecurangan laporan keuangan perseroan dapat diminimalisir karena banyaknya unit-unit yang mengawasi. Hal itu sejalan dengan Goodwin dan Kent, (2006) yang menyatakan bahwa komite audit juga mempunyai kontribusi penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan untuk membantu mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang mempunyai saham perseroan secara pribadi. Besarnya proporsi kepemilikan saham oleh manajer merupakan informasi yang krusial bagi pengguna laporan keuangan, sehingga informasi mengenai kepemilikan saham manajerial perlu dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan (Gunawan, 2021 hlm. 75). Manajer yang mempunyai saham perseroan akan dipantau oleh berbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan kontrak, misalnya karena perusahaan telah membentuk komite audit, maka stakeholder akan menuntut perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas untuk memastikan seberapa efisien kontrak yang telah dibuat. Sehingga, hal ini akan mendorong manajer untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Ball *et al.*, 2003; Ball *et al.*, 2000). Perseroan dengan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial tinggi, akan menimbulkan *equity agency cost* yang rendah namun menimbulkan *agency cost of debt* yang tinggi karena dengan dimilikinya saham oleh pihak manajerial, kepentingan manajer akan lebih sejalan

dengan kepentingan investor daripada dengan kreditur (Sutrisna dkk, 2019 hlm. 62). Kepemilikan saham pihak manajerial dapat membantu dalam mengurangi masalah keagenan antara investor dan manajer, sehingga tindak kecurangan yang mungkin dilakukan manajer dapat diminimalisir. Disamping kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga diindikasikan memiliki fungsi untuk menyelaraskan kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Kepemilikan institusional ialah saham yang dimiliki oleh pihak institusi pemerintah atau swasta. Investor institusional mempunyai kesempatan yang besar, sumber daya, serta kapabilitas untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Pemegang saham institusi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pemegang saham pasif dan pemegang saham aktif. Pemegang saham pasif tidak terlalu ingin berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perseroan. Keberadaan pemegang saham institusi ini dinilai menjadi alat pemantauan yang efektif bagi perusahaan (Pozen, 1994). Kepemilikan saham institusi yang besar dapat digunakan untuk memantau manajer atau untuk meyakinkan manajemen tentang kebijaksanaan pengaturan tata kelola tertentu (misalnya, komposisi dewan direksi atau mekanisme kompensasi untuk senior eksekutif) atau meninggalkan aktivitas yang dianggap oleh investor tidak memaksimal nilai (Gile R. Downes *et al.*, 1999). Saham yang dimiliki oleh pihak institusi dinilai lebih baik dalam mengambil alih perusahaan yang tidak efisien dibandingkan dengan pemegang saham individu, hal ini dikarenakan pemegang saham institusional memiliki kedudukan yang lebih baik sehingga dapat memberi tekanan pada manajer untuk melakukan efisiensi (Gunawan, 2021 hlm. 78). Pemantauan perseroan yang dilakukan pemegang saham institusi dapat memaksa manajer agar lebih fokus pada kinerja perseroan dan menyusutkan perilaku oportunistik atau egois (Cornett *et al.*, 2006). Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dimana juga berperan sebagai pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan, akan memperbesar pengawasan terkait kinerja manajer sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Kasus terkait *Corporate Governance* yaitu terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA). Buruknya tata kelola perusahaan AISA ditunjukkan dengan

adanya kasus kecurangan dalam produksi beras yang dimana perseroan mengemas kembali beras yang berkualitas rendah dengan kemasan beras yang lebih berkualitas demi meraup keuntungan yang lebih besar. Selain itu, adanya keterlambatan dalam membayar kewajiban-kewajiban bunga utang dan obligasi mengindikasikan bahwa buruknya praktik tata kelola perusahaan AISA (kontan.co.id, 2018). Buruknya tata kelola perusahaan dapat berdampak pada terjadinya tindak kecurangan laporan keuangan, terbukti belum lama ini AISA terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan perseroan tahun buku 2017.

Selain AISA, buruknya penerapan *corporate governance* juga terdapat PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Baru-baru ini WSBP terjerat kasus pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang dilakukan PT Waskita Karya (beritasatu.com, 2020). Adanya kasus fiktif tersebut dapat berdampak pada informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan diragukan kebenarannya.

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* yang meliputi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kecurangan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terkait variabel dewan komisaris, dengan fungsinya yaitu sebagai dewan pengawas dapat meminimalisir kecurangan laporan keuangan yang terjadi. Salim (2017) menemukan variabel dewan komisaris membawa pengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Tidak sejalan dengan Kurniawan dkk (2020) yang menemukan tidak adanya pengaruh dari dewan komisaris terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Wicaksono (2015) yang menemukan hal serupa.

Keberadaan komite audit menambah fungsi pengawasan dalam perusahaan, sehingga dapat menjadi faktor dalam menangkal terjadinya kecurangan laporan keuangan. Wicaksono (2015) menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan dalam kecurangan pelaporan keuangan. Hal itu bertentangan dengan penelitian Priswita dan Taqwa (2019) dan Budi (2014) yang menemukan variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Dengan dimiliki saham oleh pihak manajerial, manajerial akan semakin maksimal dalam melakukan kinerjanya, karena rasa memiliki akan perseroan

dengan saham yang dimilikinya. Dengan itu, manajer akan lebih memikirkan kepentingan bersama, sehingga dapat menghindari konflik keagenan yang terjadi yang dimana akan berdampak kepada tindak kecurangan. Kusuma & Fitriani (2020) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Priswita & Taqwa (2019) dan Kurniawan dkk (2020) yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Kepemilikan saham oleh pihak institusi, akan menambah pengawasan terkait kinerja manajemen perseroan, sehingga dapat berdampak pada sempitnya peluang manajemen untuk melakukan kecurangan. Penelitian Kurniawan dkk (2020) menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal itu didukung dengan hasil penelitian Panji,dkk (2020) yang menemukan hal serupa. Berbeda dengan hasil penelitian Kusuma & Fitriani (2020) yang menemukan variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Manipulasi laporan keuangan selain berkaitan dengan *Corporate Governance* juga berkaitan dengan *fraud*. Menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)*, *fraud* ialah tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar hukum serta ditandai dengan adanya unsur kesengajaan. ACFE membagi *fraud* kedalam tiga kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan.

Tindak kecurangan termasuk juga kecurangan laporan keuangan dapat muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu individu sehingga melakukan tindakan kecurangan tersebut. Untuk itu perlu dipahaminya penyebab *fraud* tersebut terjadi. *Fraud triangle* merupakan segitiga kecurangan yang menjelaskan 3 penyebab dilakukannya korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Ketiga penyebab tersebut berupa kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi (Zamzami dkk, 2021 hlm. 117). Ketiga faktor tersebut yang melatarbelakangi terjadinya *fraud*. Dalam penelitian ini terdapat variabel *financial stability* dan *financial target* yang merupakan salah satu unsur dari penyebab terjadinya *fraud* berupa tekanan. Dengan adanya *financial stability* dan *financial target* dapat menjadi tekanan bagi manajemen karena adanya tuntutan dalam memberikan kepuasan finansial kepada para pemegang saham.

Financial stability merupakan keadaan yang memperlihatkan stabil atau tidaknya suatu keadaan keuangan dalam perseroan. Penelitian Handoko & Ramadhani, (2017) menemukan bahwa *financial stability* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keadaan stabilitas keuangan perseroan yang kurang stabil akan mendatangkan tekanan bagi manajemen karena menurunnya kinerja perseroan serta dapat berdampak pada terhambatnya aliran dana investasi pada tahun mendatang (Ijudien, 2018). Dimana, hal tersebut dapat menimbulkan masalah keagenan. Kondisi yang menggambarkan risiko stabilitas perseroan dapat menimbulkan manipulasi pendapatan ketika stabilitas keuangan atau profitabilitas terancam oleh kondisi ekonomi. Manajemen akan melakukan manipulasi agar pertumbuhan terlihat stabil, sehingga laporan keuangan terlihat baik (Skousen *et al.*, 2008). Penelitian terdahulu yaitu Ansar (2012) dan Martantya (2013), menemukan bahwa faktor *fraud triangle* berupa *financial stability* dan *financial target* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Financial target merupakan target finansial yang menggunakan pendapatan tahun sebelumnya sebagai acuan perseroan target bulan depan. Target keuangan atau laba yang tercapai belum sesuai dengan target yang diinginkan dapat mendatangkan kesempatan yang besar bagi perseroan dalam melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan jika terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan (Darmawan & Saragih, 2017). Dengan adanya target yang ditetapkan, akan menjadi tekanan bagi manajer dalam memenuhi target tersebut sehingga menimbulkan perilaku curang manajer yang melakukan segala cara dalam memenuhi target tersebut, termasuk dalam memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik.

Kasus yang berkaitan dengan *financial stability* dan *financial target* yaitu terjadi pada perseroan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan perseroan dalam golongan sektor manufaktur betah merugi dalam kurun waktu 8 tahun secara terus menerus (cnbcindonesia.com, 2019). Keadaan keuangan yang terus merugi dapat dikatakan bahwa perseroan telah gagal dalam mencapai target keuangan yang ditetapkan oleh perseroan serta menggambarkan keadaan perseroan yang tidak stabil. Dengan tidak

tercapainya target perusahaan serta tidak stabilnya kondisi perseroan, dapat memberikan tekanan bagi manajemen karena terkait tuntutan keuntungan yang harus diberikan kepada investor. Apabila, manajemen tidak dapat memuaskan investor, kemungkinan terburuk investor akan mencabut investasinya dalam perseroan tersebut.

Pada hasil penelitian terdahulu, terdapat ketidak konsistenan hasil mengenai variabel *financial stability* dan *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Handoko dkk (2020) yang didukung oleh Susianti dkk (2015) dan Putriasih dkk (2016) menemukan variabel *financial stability* mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Bertentangan dengan hasil penelitian Ijudien (2018), Rahmawato dkk (2017), dan Rachmania (2017) yang menemukan bahwa variabel stabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam variabel *financial target*, penelitian Darmawan & Saragih (2017) menemukan bahwa *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Bertentangan dengan penelitian Listyaningrum dkk (2017) yang menemukan variabel *financial target* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Tindak kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan juga didukung oleh *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perseroan menggunakan hutang. Tingginya rasio *leverage* bisa berdampak pada tingginya risiko kredit. Perseroan yang mempunyai struktur hutang yang tinggi lebih condong dalam melakukan manipulasi laporan keuangan (Winda Milasari, 2018).

Laporan keuangan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan/ *stakeholder*, dengan informasi laporan keuangan yang disajikan secara keliru akan berdampak pada salahnya pengambilan keputusan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Banyaknya tindak kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur di Indonesia, ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya pengaruh dari setiap populasi yang digunakan terhadap kecurangan laporan keuangan, serta adanya fenomena-fenomena yang ada membuat penelitian ini menarik dan sekaligus memotivasi peneliti untuk mengkaji ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian Azwin dkk (2018) yang membahas mengenai *corporate governance*, *board ethnicity* dan kecurangan laporan keuangan: *evidence from Malaysia* menjadi acuan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni: (1) mengukur kecurangan laporan keuangan dengan proksi yang berbeda; (2) menambahkan variabel *financial stability*, dan *financial target* sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor manufaktur yang telah listing di BEI.

Berdasarkan fenomena dan gap research diatas, peneliti berkenan untuk untuk meneliti kembali secara empiris mengenai **“Dampak Corporate Governance, Financial Stability, dan Financial Target Dalam Kecurangan Laporan Keuangan”**.

I.2. Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *financial stability* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah *financial target* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan
2. Pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan
5. Pengaruh *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan
6. Pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris pengaruh *Corporate Governance* dengan indikator dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, untuk memberikan bukti empiris pengaruh *financial stability* dan *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi pembaca mengenai kecurangan laporan keuangan serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perseroan

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai faktor-faktor kecurangan dalam laporan keuangan, menyadarkan perseroan akan pentingnya Good Corporate Governance dalam kegiatan perseroannya, serta menghindari salah saji

dalam laporan keuangan dan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan-peraturan baru terkait kecurangan laporan keuangan di Indonesia.